



PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi , Jawa Barat,, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 99 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa PEWARIS yaitu almarhum Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan dalam keadaan Islam pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, alamat di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai Surat

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Kematian No. 469/192 æ Kel. Jur. Bar dari Kepala Desa Jurang Mangu Barat tanggal 27 Maret 2018.

Bahwa Pewaris dalam masa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu:

Pernikahan pertama pada hari Minggu tanggal 5 Januari 1964 dengan seorang perempuan yang bernama Isniarti binti Soedirman sesuai kutipan Akta Nikah No: 5/1964 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta

Pernikahan kedua pada hari Minggu tanggal 6 April 1997 menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dra. Hj Nita Bonita binti Nusrat Adisaputra (Tergugat) sesuai kutipan Akta Nikah No : 18/18/IV/1997 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Bahwa istri pertama Pewaris yaitu Isniarti binti Soedirman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Pebruari 1996 sesuai Kutipan Akta Kematian No 15/U/JS/1996 tanggal 11 Maret 1996 dari Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.

Bahwa dalam perkawinannya yang pertama antara Pewaris dengan Isniarti binti Soedirman telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:

Penggugat

Anak II

Anak III

Anak IV

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Anak V

Bahwa dengan meninggalnya Isniarti binti Soedirman pada tanggal 13 Pebruari 1996, maka ahli warisnya adalah:

Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto (suami);

Penggugat (anak);

Anak II (anak);

Anak III (anak);

Anak IV (anak);

Anak V (anak)

Bahwa pada waktu meninggalnya Isniarti binti Soedirman, kedua orang tuanya yaitu bapaknya yang bernama H.R.S Soedirman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 4 Nopember 1985 dan ibunya yang bernama Hj. Roesmijati .S juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 15 Desember 1993.

Bahwa meninggalnya Isniarti binti Soedirman pada tanggal 13 Pebruari 1996, terdapat harta waris termasuk harta yang disimpan di Save Deposit Box Bank Mandiri Kantor Cabang Bintaro Sektor VII, Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Sektor III.

Bahwa harta harta sebagaimana pada posita 7 tersebut di atas adalah harta bersama dengan Almarhumah Isniarti binti Soedirman yang diketahui oleh Para Penggugat sedangkan yang disimpan di Save Deposit Box Bank Mandiri Kantor Cabang Bintaro Sektor VII, Bank Mandiri KCP Tangerang Bintaro Sektor III masih tersimpan dan belum di ketahui , kecuali harta pada angka 9 sd 13 adalah milik Rina Israwati dan sawah di desa Gedaren , Kecamatan Jatinom , Kabupaten Klaten ,

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No : 540 dan SHM No : 541 adalah milik Beni Bintoro yang rinciannya sebagai berikut :

No.
Harta / Asset
Bukti Kepemilikan

Keterangan

1

Sawah Gedaren,
Jatinom Klaten Luas : +/- 1.895 m2
SHM No. 528
Tgl 19 Feb 1992

2

Sawah Gedaren, Jatinom, Klaten Luas : +/- 1765 m2
SHM No. 529.
Tgl 19 Feb 1992

3

Tanah di ds Gedaren Klaten Luas 1105 m2

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudah diwakafkan ke PP Muhammadiyah Klaten

4

Tanah + Bangunan Jl. Kenari No : 7 Demanagn Baru , Catur Tunggl,
Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281

Luas Tanah : 672 m2

SHM No. 4127.

Tgl 23 Okt 1992

5

Tanah + Bangunan Jl. Tebet Dalam IVH/15, Tebet, Tebet Barat, Jakarta
Selatan

Luas Tanah : 698 m2

SHM No. 972, Tgl 3 Mei 1999

Berasal dr HGB No. 303 Thn 1977

Sudah dijual sekitar bulan Juli 2009

6

Tanah + Bangunan di Surabaya

Luas 900 m2

Sudah dijual sekitar tahun 2000

7

Tanah Kavling di Surabaya

Luas 900 m2

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Sudah dijual sekitar tahun 2000

8

6 Kavling Tanah di Desa Ngesrep, Kec Semarang Selatan (Banyumanik),
Semarang, Jateng

-AJB No. 25 Tgl 18/2/1985 Luas 534 m2

-AJB No. 26 Tgl 18/2/1985 Luas 476 m2

-AJB No. 27 Tgl 18/2/1985 Luas 500 m2

-AJB No. 28 Tgl 18/2/1985 Luas 450 m2

-AJB No. 29 Tgl 18/2/1985 Luas 450 m2

-AJB No. 30 Tgl 18/2/1985 Luas 450 m2

Ke-6 AJB diperbarui dengan PPJB No. 35 1997 Tgl 11 Desember 1997

Sdh dijual sekitar tahun 2003

9

Tanah Cikarang, Pasir Sari, Lemah Abang, Bekasi
Luas : 4295 m2

SHM No. 142. Tgl 23 Juli 1996

AJB No. 749/LA/1995

Tgl 13/12/1995. A.n Rina Israwati

Milik Rina Israwati

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta

Luas : 1600 m2

SHM No. 11. Tgl 18 Juni 1990

AJB No,. 257/54/Cpk/1995.

Tgl 24/8/1995. A.n Rina Israwati

Milik Rina Israwati

11

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta

Luas : 1000 m2

SHM No. 12. Tgl. 18 Juni 1990

AJB No, 256/53/Cpk/1995

Tgl 24/8/1995. A.n Rina Israwati

Milik Rina Israwati

12

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta

Luas : 3.025 m2

SHM 49. Tgl 13 Nov 1995

AJB No. 338/Cpk/VIII/1995

Tgl 31/8/1995 A.n Rina Israwati

Milik Rina Israwati

13

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta

Luas : 1997 m2

SHM No. 79 Tgl 22 Mei 2002

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AJB No 113/2001 Tgl. 17/10/2001

A.n Rina Israwati

Milik Rina Israwati

14

Deposito USD 500.000

Di Bank Bumi Daya cab Yogya

No. Rek 02910815

No. Bilyet DVA 04723

Tgl 10 Okt 1996

Sdh dicairkan tgl 10 Okt 1997

15

Deposito USD 500.000

Di Bank Bumi Daya cab Yogya

No. Rek 02910947

No. Bilyet DVA 04735

Tgl 8 Nov 1996

Sdh dicairkan tgl 10 Nov 1997

16

Deposito Rp 250 juta

Di Bank Bumi Daya cab Yogya

No. Rek 02481426

No. Bilyet 0111536

Tgl 22 Januari 1997

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdh dicairkan tgl 22 Jan 1998

17

Tanah Tonjong, Bojong Gede, Bogor

Luas : 3405 m2

SHM No. 364. Tgl 23/4/1998

Eks Tanah Negara / Kejagung

18

Tanah d/a Blok GE. 02 No. 03

Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten Luas :

1543 m2

SHM 02382. Tgl 30 Juli 2003

AJB No. 64/2002 Tgl. 30/10/2002 , atas nama Yunan Sawidji

Tanah diduga sudah dimiliki oleh Pewaris sebelum pembelian tanah SHM

No. 841 dan 842

Pembelian tanah dengan asumsi hukum (dengan bukti persangkaan)

berasal dari pencairan deposito USD Bank Bumi Daya

Dan penjualan asset yang didapat dari perkawinan dengan istri pertama

19

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah d/a Blok GE. 02 No. 02A, Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten

SHM No. 02297. Tgl 18 Sept 2002

Akta hibah No. 68/2002 tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

20

Tanah di Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten

Luas : 433 m2

SHM No. 841. Tgl 28 Maret 1998

Akta Hibah no 69/2002 tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

21

Tanah di Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten

Luas : 427 m2

SHM No. 842 Tgl 15 Juni 1998

Akta Hibah No. 66/2002 Tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

22

Tanah di Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten

Luas : 161 m2

SHM No. 02122 Tgl 8 Mei 2002

Akta Hibah No. 67/2002 Tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Tanah di Desa Cimaacan, Kec. Pacet, Kab Cianjur, Jawa Barat.

Luas 5420 m2

SHM No. 1874 Tgl 10 April 1999

a.n Nita Bonita

24

Tanah di Desa Cimaacan, Kec. Pacet, Kab Cianjur, Jawa Barat.

Luas 1000 m2

SHM No. 1885 Tgl 14 Sept 1999

a.n Nita Bonita

25

Apartemen Carson Park Residence Lt 18 Unit G

Harga Rp 3.715.000.000

26

Asuransi Jiwasraya Pemegang Polis dan Pembayar Premi adalah Yunan Sawidji , SH.

Asuransi Jiwasraya Pemegang Polis dan Pembayar Premi adalah Yunan Sawidji , SH.

Asuransi Jiwasraya Pemegang Polis dan Pembayar Premi adalah Yunan Sawidji , SH.

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis EI-0011862621

Tgl 27/06/2013 sd tgl 27 /06/2018 dengan premi

Rp. 2.200.000.000,00

Polis AE-001911105

Tgl 02/05/2014 sd tgl 02 /05/2019 dengan premi

Rp. 500.000.000 ,00

Polis AF002344369

Tgl 15/12/2017 sd tgl 15 /12/2022 premi

Rp 4.000.000.000,00

Sudah dicairkan sesuai tanggal jatuh tempo

27

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya Jakarta

A.n Yunan Sawidji

No. Rek 101-00-0737455-4

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 76.267.135,84

28

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya Jakarta

A.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0113408-6

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 12.084.829,33

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Sek III

A.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0433132-5

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 3.198.435,30

31

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya Jakarta

A.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0575402-0

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 1.054.377,86

32

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya Jakarta

A.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0608724-8

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 1.933.969,17

33

Rek Simpanan Giro pd Bank Mandiri

Rek No. 1280004909336

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 8,481.415,87

34

Rek Simpanan Giro pd Bank Mandiri

Rek No. 1280005350993

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 2.741.801,06

35

Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 1.000.000.000,00

36

Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 300.656.595,00

37

Rek Simpanan Giro pd Bank Mandiri a.n CV Bumi Artho Makmur

No. Rek 101-00-0099993-6

Saldo per 31 Agustus 2018

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 70,.582.505,44

38

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima

No. Rek 0305102493

A.n Yunan Sawidji

Rp 900.000.000

39

Surat Saham PT Merapi Gelanggang Wisata

Jumlah 12 Lembar saham

Dengan nilai Rp 120.000.000

40

Surat Saham PT Grha Satu Enam Lima Tbk

Jumlah 3 lembar saham

Dengan Nilai Rp 3.000.000

41

Mobil alphard dengan No Pol B 1966 NB yang diganti dengan No. Pol B

1388 WMJ

Senilai sekitar Rp. 300.000.000

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Dijual tanpa sepengetahuan anak-anak Pewaris

42

Sawah di Gedaren, Jatinom Klaten

SHM No. 540 Atas nama Beni Bintoro

Milik Beni Bintoro

43

Sawah di Gedaren, Jatinom, Klaten

SHM No. 541 Atas nama Beni Bintoro

Milik Beni Bintoro

44

Mobil merk Mercedes Benz E 320 tahun 1996

STNK No : 24506673

Bahwa harta peninggalan Alm Isniarti binti Soedirman dikuasai oleh Pewaris Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto dan dialihtangankan kepada pihak lain. Dalam pengalihannya, Pewaris Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto telah meminta anak-anak Alm Isniarti binti Soedirman untuk menandatangani Surat Kuasa yang digunakan untuk mengalihkan aset tersebut.

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa terhadap harta yang ditinggalkan oleh Alm Isniarti binti Soedirman telah dialihkan melalui surat surat kuasa dari anak anaknya kepada PEWARIS dan Surat Pernyataan adalah sebagai berikut :

Surat Pernyataan Pewaris tertanggal 20 Maret 1996 untuk meneruskan /mengalihkan surat surat /dokumen dokumen yang ada di Bank Bumi Daya Cabang Yogyakarta (Sertifikat Deposito, Rekening Koran dalam rupiah, Rekening Koran dalam valuta asing, deposit box dari atas nama Almarhumah Isniarti binti Soedirman menjadi atas nama kami (maksudnya adalah Pewaris).

Surat Pernyataan Ahli Waris yang disahkan tanggal 3 April 1996 untuk menyelesaikan tabungan atas nama Almarhumah Isniarti Yunan berupa:

Deposito Bank Niaga Cab Jakarta Tebet Nomor.8040559

Tabungan Bunga Harian Bank Niaga Cab Jakarta Tebet No. 2519918212.

Tabungan Bunga Harian Bank Niaga Cab Jakarta Tebet No. 2514732911

Tabungan Plus Bank BNI Cab Jakarta Tebet No. 780229372.

Tabungan Plus Bank BNI Cab Jakarta Tebet No. 780062592.

Tabungan Primadana Bank Danamon Indonesia Cab Jakarta Matraman No. 205.090.02323.4.

Rekening Giro Bank Danamon Indonesia Cab Jakarta Matraman No. 205.000.00072.2

Surat Pernyataan Pewaris dan anak anaknya tertanggal 4 April 1996 untuk menutup / mencairkan rekening atas nama Isniarti Yunan dan menyerahkan sisa saldo hasil Penutupan/pencairan Rekening tsb kepada ahli Waris I yaitu Yunan Sawidji (Pewaris).

Surat Kuasa dari anak anaknya kepada Pewaris tertanggal 4 April 1996 yang isinya memberi kuasa penuh kepada Pewaris untuk mengurus / menutup/memindahtangankan tabungan atas nama Almarhumah Isniarti binti Soedirman berupa tabungan plus pada Bank BNI Cabang Jakarta Tebet No . 780229372 dan 780062592

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Surat Pernyataan Pewaris dan anak anaknya tertanggal 4 April 1996 untuk menutup / mencairkan rekening giro nomor 205.000.00072.2 dan rekening tabungan Primadana dengan nomor 205.090.02323.4 pada PT Bank Dammon Indonesia Cabang Matraman Jakarta

Surat Kuasa dari anak anaknya kepada Pewaris tertanggal 4 April 1996 isinya memberikan kuasa kepada Pewaris untuk menutup / mencairkan Rekening giro Nomor 205.000.00072.2 dan Rekening tabungan Primadana dengan Nomor 205.090.02323.4 pada PT Bank Danamon Indonesia Cabang Matraman Jakarta

Surat Kuasa dari Anak anaknya kepada Pewaris tertanggal 27 Agustus 1996 isinya memberikan kuasa kepada Pewaris untuk memindahtangankan / mengalihkan Sertifikat HGB No 357, Surat Ukur No 5636 tahun 1983 dan akta Jual Beli No 265/VIII/1986 tertanggal 14 Agustus 1986.

Surat Surat Kuasa dari anak anaknya kepada Pewaris tertanggal 21 September 1998 isinya memberikan kuasa kepada Pewaris untuk mengurus balik nama sebuah mobil mercedez Benz tipe E 220 Master Piece tahun 1995 No B 234 PG warna Black Shapire dari atas nama Isniarti Yunan kepada Pewaris.

Bahwa hasil pengalihan harta waris Almarhumah Isniarti binti Soedirman yang dilakukan oleh Pewaris Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto tidak diketahui dan tidak diberikan kepada anak-anak Alm Isniarti binti Soedirman, yang seharusnya anak-anak sebagai ahli waris mendapat bagian sesuai syariah Islam.

Bahwa harta harta sebagaimana pada posita 8 tersebut pada waktu meninggal nya almarhumah ibu Isniarti binti Soedirman sampai dengan sekarang belum pernah ditetapkan ahli warisnya dan pembagiannya kepada ahli warisnya yaitu: suami (Yunan Sawidji) dan anak-anaknya yang apabila dihitung berdasarkan menurut syariah Islam dan Instruksi

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, Pasal 176 dan Pasal 179 maka dapat dirinci sebagai berikut:

Yunan Sawidji bin Wirosumarto (sebagai suami) mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Jis Pasal 96 ayat (1) Pasal 97 KHI);

Yunan Sawidji bin Wirosumarto (sebagai ahli waris yang berkedudukan sebagai suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (Q. IV: 12 dan Pasal 179 KHI)

Anak-anaknya yang terdiri dari 3 anak laki dan 2 anak perempuan mendapat bagian sisa ($\frac{3}{4}$) dengan perbandingan 2:2:2:1:1 (8) (Q. IV: 11 dan Pasal 176 KHI), sehingga rinciannya:

Penggugat mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{32}$

Anak II mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{32}$

Anak III, mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{6}{32}$

Anak IV, mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{6}{32}$

Anak V, mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{6}{32}$

Bahwa Pewaris yang meninggal dunia tanggal 25 Maret 2018, bapaknya yang bernama Wiro Soemarto telah meninggal dunia lebih dahulu pada 18 Oktober 1971 dan ibunya yang bernama Mujinah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada 3 Maret 1992 keduanya dimakamkan di Pemakaman Umum Honggo Wongso di Dukuh Ketinggen Desa Gedaren Kecamatan Jatinom.

Bahwa dalam perkawinan Pewaris kedua dengan Dra Hj Nita Bonita binti Nusrat Adisaputra (Tergugat), Pewaris tidak dikaruniai anak.

Bahwa Pewaris pada saat menikah dengan istri pertamanya sedang berada di puncak karir. Sedangkan pada perkawinan kedua Pewaris menjelang pensiun dan menjadi staf ahli.

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa Tergugat telah melanggar hak kepemilikan harta waris terutama anak-anak dari Alm Isniarti, yang diklaim sebagai harta bersama oleh Tergugat (surat An Nisa Ayat 2)

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim [yang sudah baligh] harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan [menukar dan memakan] itu, adalah dosa yang besar (an Nisa ayat 2)

Bahwa Pewaris mendapatkan uang pensiun yang juga menjadi hak bagi para ahli waris akan tetapi para Penggugat tidak pernah tahu karena semua dokumen ada di tangan Tergugat.

Bahwa oleh karena Pewaris meninggalkan anak maka bagian dari Tergugat adalah 1/8, sedangkan sisanya menjadi hak dari Penggugat sebagai asobah karena ada anak laki laki Pewaris.

Bahwa apabila setelah harta yang diperoleh dengan Alm Isniarti binti Soedirman dibagi kepada ahli warisnya, maka bagian dari Pewaris yang dibawa dalam perkawinan keduanya adalah $\frac{1}{2}$ ditambah $\frac{1}{4}$, dan apabila dibagi antara Tergugat dengan ahli warisnya adalah:

Tergugat Nita Bonita binti Nusrat mendapat $\frac{1}{8}$ dari Harta Waris Alm Yunan Sawidji (Q. IV: 12 dan Pasal 180 KHI)

Anak-anaknya yang terdiri dari 3 anak laki dan 2 anak perempuan mendapat bagian sisa ($\frac{7}{8}$) dengan perbandingan 2:2:2:1:1 (8) (Q.IV: 11 dan Pasal 176 KHI), sehingga rinciannya:

Penggugat mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{7}{64}$

Anak II mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{7}{64}$

Anak III, mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{64}$

Anak IV, mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{64}$

Anak V, mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{64}$

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa oleh karena dokumen “ dokumen asli dari harta harta sebagaimana di uraikan dalam posita 8 diatas dalam penguasaan Tergugat , maka sudah sepatutnya mengukum Tergugat untuk menyerahkan dan melarang memindah tangan kan harta harta tersebut tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan memutus perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan Pewaris yaitu Almarhum Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto telah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Bintaro Tangerang Selatan dalam keadaan Islam pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sesuai Surat Kematian No 469/192 “ Kel. Jur. Bar dari Kepala Desa Jurang Mangu Barat tanggal 27 Maret 2018.

Menyatakan ahli waris dari Pewaris yaitu Almarhun Yunan Sawidji bin Wiro Soemarto adalah sebagai berikut:

Dari hubungan darah :

Penggugat

Anak II

Anak III

Anak IV

Anak V

Dari hubungan perkawinan :

Dra Hj Nita Bonita binti N. Adisaputra

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menyatakan harta berupa :

Sawah Gedaren, Jatinom Klaten Luas : +/- 1.895 m2

SHM No. 528

Tgl 19 Feb 1992

Sawah Gedaren, Jatinom, Klaten Luas : +/- 1765 m2

SHM No. 529.

Tgl 19 Feb 1992

Tanah di ds Gedaren Klaten Luas 1105 m2

Tanah + Bangunan Jl. Kenari, Catur Tunggl, Depok, Sleman,
Yogyakarta, Luas Tanah : 672 m2

SHM No. 4127.

Tgl 23 Okt 1992

Tanah + Bangunan Jl. Tebet Dalam IVH/15, Tebet, Tebet Barat,
Jakarta Selatan. Luas Tanah : 698 m2

SHM No. 972, Tgl 3 Mei 1999

Berasal dr HGB No. 303 Thn 1977

Tanah + Bangunan di Surabaya, Luas 900 m2

Tanah Kavling di Surabaya, Luas 900 m2

6 (enam) Kavling Tanah di Desa Ngesrep, Kec Semarang
Selatan (Banyumanik), Semarang, Jateng

-AJB No. 25 Tgl 18/2/1985 Luas 534 m2

-AJB No. 26 Tgl 18/2/1985 Luas 476 m2

-AJB No. 27 Tgl 18/2/1985 Luas 500 m2

-AJB No. 28 Tgl 18/2/1985 Luas 450 m2

-AJB No. 29 Tgl 18/2/1985 Luas 450 m2

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-AJB No. 30 Tgl 18/2/1985 Luas 450 m2

Ke-6 AJB diperbarui dengan PPJB No. 35 1997 Tgl 11 Desember 1997

Deposito USD 500.000 , Di Bank Bumi Daya cab Yogya

No. Rek 02910815

No. Bilyet DVA 04723

Tgl 10 Okt 1996

Deposito USD 500.000 , Di Bank Bumi Daya cab Yogya

No. Rek 02910947

No. Bilyet DVA 04735

Tgl 8 Nov 1996

Deposito Rp 250 juta, Di Bank Bumi Daya cab Yogya

No. Rek 02481426

No. Bilyet 0111536

Tgl 22 Januari 1997

Tanah Tonjong, Bojong Gede, Bogor, Luas : 3405 m2

SHM No. 364. Tgl 23/4/1998

Eks Tanah Negara / Kejagung

Tanah d/a Blok GE. 02 No. 03, Desa Jurangmangu Barat Kec.

Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten, Luas : 1543 m2

SHM 02382. Tgl 30 Juli 2003

AJB No. 64/2002 Tgl. 30/10/2002

Tanah d/a Blok GE. 02 No. 02A, Desa Jurangmangu Barat Kec.

Pondok Aren Kab. Tangerang, Banten

SHM No. 02297. Tgl 18 Sept 2002

Akta hibah No. 68/2002 tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

Tanah di Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab.

Tangerang, Banten, Luas : 433 m2

SHM No. 841. Tgl 28 Maret 1998

Akta Hibah no 69/2002 tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah di Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab.
Tangerang, Banten, Luas : 427 m2

SHM No. 842 Tgl 15 Juni 1998

Akta Hibah No. 66/2002 Tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

Tanah di Desa Jurangmangu Barat Kec. Pondok Aren Kab.
Tangerang, Banten, Luas : 161 m2

SHM No. 02122 Tgl 8 Mei 2002

Akta Hibah No. 67/2002 Tgl 30/10/2002 a.n Nita Bonita

Tanah di Desa Cimačan, Kec. Pacet, Kab Cianjur, Jawa Barat,
Luas 5420 m2

SHM No. 1874 Tgl 10 April 1999

a.n Nita Bonita

Tanah di Desa Cimačan, Kec. Pacet, Kab Cianjur, Jawa Barat ,
Luas 1000 m2

SHM No. 1885 Tgl 14 Sept 1999

a.n Nita Bonita

Apartemen Carson Park Residence Lt 18 Unit G

Harga Rp 3.715.000.000

Asuransi Jiwasraya Pemegang Polis dan Pembayar Premi adalah Yunan
Sawidji , SH.

Asuransi Jiwasraya Pemegang Polis dan Pembayar Premi adalah Yunan
Sawidji , SH.

Asuransi Jiwasraya Pemegang Polis dan Pembayar Premi adalah Yunan
Sawidji , SH.

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polis EI-0011862621

Tgl 27/06/2013 sd tgl 27 /06/2018 dengan premi

Rp. 2.200.000.000,00

Polis AE-001911105

Tgl 02/05/2014 sd tgl 02 /05/2019 dengan premi

Rp. 500.000.000 ,00

Polis AF002344369

Tgl 15/12/2017 sd tgl 15 /12/2022 premi

Rp 4.000.075.000,00

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya

No. Rek 101-00-0737455-4

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 76.267.135,84

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya

JakartaA.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0113408-6

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 12.084.829,33

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Sek III A.n Yunan

Sawidji

No. Rek 128-00-0433132-5

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 3.198.435,30

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya

JakartaA.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0575402-0

Saldo per 31 Juli 2018

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.054.377,86

Tab Mandiri pd Bank Mandiri KCP Bintaro Jaya

Jakarta A.n Yunan Sawidji

No. Rek 128-00-0608724-8

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 1.933.969,17

Rek Simpanan Giro pd Bank Mandiri

Rek No. 1280004909336

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 8,481.415,87

Rek Simpanan Giro pd Bank Mandiri

Rek No. 1280005350993

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 2.741.801,06

Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 1.000.000.000,00

Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang

Saldo per 31 Juli 2018

Rp 300.656.595,00

Rek Simpanan Giro pd Bank Mandiri a.n CV Bumi Artho

Makmur

No. Rek 101-00-0099993-6

Saldo per 31 Agustus 2018

Rp 70,582.505,44

Simpanan Berjangka Sejahtera Prima

No. Rek 0305102493

A.n Yunan Sawidji

Rp 900.000.000

Surat Saham PT Merapi Gelanggang Wisata

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah 12 Lembar saham
Dengan nilai Rp 120.000.000
Surat Saham PT Grha Satu Enam Lima Tbk
Jumlah 3 lembar saham
Dengan Nilai Rp 3.000.000
Mobil alphard dengan No Pol B 1966 NB yang diganti dengan
No. Pol B 1388 WMJ
Senilai sekitar Rp. 300.000.000
Mobil merk Mercedes Benz E 320 tahun 1996
STNK No : 24506673

adalah harta bersama dengan Almarhumah Isniarti binti Soedirman

Menyatakan harta Pewaris yang dibawa sebelum menikah dengan Tergugat adalah harta bawaan yang didapat sebesar $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan Almarhumah Isniarti binti Soedirman ditambah bagian waris sebesar $\frac{1}{4}$.

Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas harta Almarhumah Isniarti binti Soedirman yang dikuasai oleh Pewaris dan belum dibagikan. Menyatakan bahwa perkawinan kedua dengan Tergugat tidak terdapat harta bersama.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik Berupa :

Tanah Cikarang, Pasir Sari, Lemah Abang, Bekasi Luas : 4295 m2 SHM No. 142. Tgl 23 Juli 1996, AJB No. 749/LA/1995 , Tgl 13/12/1995. A.n Rina Israwati

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta Luas : 1600 m2 SHM No. 11. Tgl 18 Juni 1990, AJB No,. 257/54/Cpk/1995, Tgl 24/8/1995. A.n Rina Israwati

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta Luas : 1000 m2 SHM No. 12. Tgl. 18 Juni 1990, AJB No, 256/53/Cpk/1995, Tgl 24/8/1995. A.n Rina Israwati

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta Luas : 3.025 m2 SHM
49. Tgl 13 Nov 1995, AJB No. 338/Cpk/VIII/1995, Tgl 31/8/1995 A.n Rina
Israwati

Tanah Bungursari, Campaka, Purwakarta Luas : 1997 m2 SHM
No. 79 Tgl 22 Mei 2002. AJB No 113/2001 Tgl. 17/10/2001. A.n Rina
Israwati
adalah milik Rina Israwati

Menyatakan sawah di Gedaren , Jatinom , Klaten sesuai Sertifikat Hak
Milik No : 540 dan 541 adalah Milik Beni Bintoro.

Menyatakan bagian masing ahli waris adalah sebagai berikut :

Dengan Istri Pertama

Alm. Isniarti sebagai istri PEWARIS mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari Harta
Bersama (Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan Jis Pasal 96 ayat (1) Pasal
97 KHI);

Duda $\frac{1}{4}$ dari Harta Waris Alm Isniarti (Q. IV: 12 dan Pasal 179 KHI)

Anak-anaknya yang terdiri dari 3 anak laki dan 2 anak perempuan
mendapat bagian sisa ($\frac{3}{4}$) dengan perbandingan 2:2:2:1:1 (8) (Q.IV: 11
dan Pasal 176 KHI), sehingga rinciannya:

- 1). Penggugat mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{32}$
- 2). Anak II mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{32}$
Anak III, mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{6}{32}$
Anak IV, mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{6}{32}$
Anak V, mendapat $\frac{3}{4} \times \frac{2}{8} = \frac{6}{32}$

Dengan Tergugat

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Janda $\frac{1}{8}$ dari Harta Waris Alm Yunan Sawidji (Q. IV: 12 dan Pasal 180 KHI)

Anak-anaknya yang terdiri dari 3 anak laki dan 2 anak perempuan mendapat bagian sisa ($\frac{7}{8}$) dengan perbandingan 2:2:2:1:1 (8) (Q.IV: 11 dan Pasal 176 KHI), sehingga rinciannya:

Penggugat mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{7}{64}$

Anak II mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{1}{8} = \frac{7}{64}$

Anak III, mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{64}$

Anak IV, mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{64}$

Anak V, mendapat $\frac{7}{8} \times \frac{2}{8} = \frac{14}{64}$

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dokumen asli dan melarang memindah tangankan harta sebagaimana dalam posita 8 tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat.

Menghukum Tergugat untuk membagi sesuai hukum Islam segala hak yang ada pada Pewaris yang diketahui telah dimiliki, dan dikuasai oleh Tergugat secara tidak SAH dari harta waris dengan istri pertama Pewaris
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pernah melontarkan kata-kata "asu" kepada Penggugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal ..., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal ..., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;**
- **...**
- **Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,** yang tentunya rumah tangga

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1882/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 03 Maret 2020, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.017.000,- (satu juta tujuh belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,
M.H.**

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	876.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 1.017.000,00
(satu juta tujuh belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2020/PA.Tgrs